



P E N E T A P A N
Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

SUPA'AH, bertempat tinggal di Jl. Leo Mamiri, Kab Mimika, Prov Papua
untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 21 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Tim pada tanggal 29 Januari 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Nama yang tertera pada KTP Pemohon yang sebenarnya adalah SUPA'AH, dengan Nomor Nik 9109016210620002, dan juga sesuai Kartu Keluarga dengan Nomor Registrasi : 9109011001110009.
2. Bahwa pada saat melakukan pembaharuan data dari KTP Lama ke KTP Elektronik telah terjadi kesalahan dalam pemberian data kependudukan Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika berhubung yang mengurus KTP elektronik tersebut adalah anak dari Pemohon sehingga terbit KTP Elektronik Pemohon dengan Nama H. MUSSAROFAH dengan Nomor Nik 3526084106620001 dan Nomor Kartu Keluarga 9109011001110009 sehingga terkesan adalah dua orang subjek hukum yang berbeda, padahal sesungguhnya adalah satu orang saja yakni Pemohon.
3. Bahwa oleh karena itu, Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan perubahan nama yang tertera dalam KTP Elektronik yang baru yakni H. MUSSAROFAH dengan Nomor Nik 3526084106620001 dan Kartu Keluarga Nomor : 9109011001110009, menjadi sesuai dengan Nama yang tertera pada KTP Pemohon yang sebenarnya yakni SUPA'AH, dengan Nomor

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nik 9109016210620002, dan Nomor Kartu Keluarga: 9109011001110009 agar memperoleh pengesahan dari Pengadilan.

4. Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini menjadi tanggungan Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon berkenan menetapkan hukum sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan "sah" perubahan nama Pemohon yang tertera dalam KTP Elektronik Pemohon dengan Nama H. MUSSAROFAH dengan Nomor Nik 3526084106620001 dan nomor Kartu Keluarga 9109011001110009, menjadi tertulis dan dibaca sesuai yang tertera dalam pada KTP Pemohon yang sebenarnya yakni SUPA'AH, dengan Nomor Nik 9109016210620002, dan sesuai Kartu Keluarga dengan Nomor Registrasi : 9109011001110009
3. Membebankan biaya pemeriksaan permohonan ini kepada Pemohon.

Atau mohon penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Feri Dwi Putra dan saksi Diana Hidayati;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pula dalam penetapan ini;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Tim



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan adalah ingin mengesahkan perubahan nama Pemohon dari "H. Mussarofah" sebagaimana NIK 3526084106620001 menjadi nama "Supa'ah" sebagaimana NIK 9109016210620002;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah mengesahkan perubahan nama yang sebelumnya bernama "H. Mussarofah" menjadi nama "Supa'ah";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Supa'ah, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu tanda Penduduk atas nama H. Mussarofah, diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Buku Nikah atas nama Ruslan dengan Supa'ah, yang diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Ruslan , diberi tanda P-4;
5. Foto kopi Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Ruslan , diberi tanda P-5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Qurrotul A'yun R.F, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

1. Feri Dwi Putra, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin mengesahkan nama Pemohon karena terdapat perbedaan data kependudukan nama Pemohon dari "H. Mussarofah" sebagaimana NIK 3526084106620001 menjadi nama "Supa'ah" sebagaimana NIK 9109016210620002 karena terdapat perbedaan data nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon;
2. Diana Hidayati, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin mengesahkan nama Pemohon karena terdapat perbedaan data kependudukan nama Pemohon dari "H. Mussarofah" sebagaimana NIK 3526084106620001 menjadi nama "Supa'ah" sebagaimana NIK 9109016210620002 karena terdapat perbedaan data nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3 dan P-5 ternyata benar Pemohon merupakan orang yang bernama Supa'ah lahir di Bangkalan tanggal 22 Oktober 1962 sebagaimana akan tetapi pemohon mengesahkan nama tersebut karena terdapat perbedaan data kependudukan pada bukti P-2 dan P-4 yang mana identitas Pemohon bernama H. Mussarofah lahir di Bangkalan 1 Mei 1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim yang didukung oleh keterangan saksi – saksi ternyata identitas “H. Mussarofah” sebagaimana NIK 3526084106620001 dan identitas Supa'ah” sebagaimana NIK 9109016210620002 adalah orang yang sama namun terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir dalam identitas tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim memperhatikan bukti P-4 dan P-5 yaitu kartu keluarga dengan Nomor kartu keluarga yang sama yaitu 9109011001110009 ternyata memiliki data yang berbeda dimana isteri dari kepala Keluarga atas nama Ruslan terdaftar nama Supa'ah dan H.Mussarofah sementara berdasarkan bukti P-3 yaitu Buku Nikah Isteri Ruslah adalah Supa'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan ternyata benar Pemohon Merupakan orang yang bernama Supa'ah Lahir di Bangkalan tanggal 22 Oktober 1962 sebagaimana Nik 9109016210620002 dan Kartu Keluarga dengan Nomor Registrasi : 9109011001110009;

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan telah diatur secara tegas dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilan berpendapat permohonan pengesahan nama Pemohon yang bernama Supa'ah Lahir di Bangkalan tanggal 22 Oktober 1962 sebagaimana Nik 9109016210620002 dan Kartu Keluarga dengan Nomor Registrasi : 9109011001110009 patut untuk dikabulkan supaya Pemohon memiliki keseragaman nama antara dokumen satu dengan dokumen lainnya demi kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama yang dimana pemilik kewenangan dalam pembuatan administrasi perubahan nama adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mimika maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten mimika;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk membuat catatan pinggir dalam Register Catatan Sipil pada dokumen kependudukan Pemohon dan menambahkannya dalam amar penetapan ini tanpa mengubah esensi dari pokok Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan "sah" perubahan nama Pemohon yang tertera dalam KTP Elektronik Pemohon dengan Nama H. MUSSAROFAH dengan Nomor Nik 3526084106620001 dan nomor Kartu Keluarga 9109011001110009, menjadi tertulis dan dibaca sesuai yang tertera dalam pada KTP Pemohon yang sebenarnya yakni SUPA'AH, dengan Nomor Nik 9109016210620002, dan sesuai Kartu Keluarga dengan Nomor Registrasi : 9109011001110009
3. Memerintahkan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika untuk mencatat tentang perbaikan/perubahan nama tersebut

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 16 Februari 2021** oleh **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang bertindak selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Tim tertanggal 29 Januari 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **RYAN STEVEN, Amd** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RYAN STEVEN, Amd

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp	30.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Biaya Panggilan	Rp	80.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	310.000,00

(Tiga ratus sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)